



PUTUSAN

Nomor 71/PDT/2024/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

H.DONY MAHESA PRAJA, berkedudukan di Jalan Singosari, Nomor 28 RT.002, Kelurahan Enggal, Kecamatan Enggal, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Hi.Joni Tri, S.H. & Partners beralamat di Jalan Dr. Cipto Mangunkusumo Nomor 10/39, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023, sebagai Pembanding semula Penggugat;

Lawan:

1. **KANTOR PERTANAHAN KOTA BANDAR LAMPUNG**, beralamat di Jalan Drs. Warsito Nomor 5, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Herwandi, S.ST., MH dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Maret 2024, sebagai Terbanding I semula Tergugat I;
2. **DJUDJUK TRIHANDAYANI**, beralamat di Jalan Drs. Warsito Nomor 5, Kelurahan Talang, Kecamatan Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, sebagai Terbanding II semula Tergugat II;
Selanjutnya Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II disebut sebagai para Terbanding semula para Tergugat;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 22 Juli 2024 Nomor 71/PDT/2024/PT TJK tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 22 Juli 2024 Nomor 71/PDT/2024/PT TJK tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 yang amar berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi kompetensi absolut Tergugat I;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk diucapkan pada tanggal 12 Juni 2024 dan diberitahukan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 12 Juni 2024, selanjutnya Pembanding semula Penggugat mengajukan permohonan banding secara elektronik sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 24 Juni 2024, permohonan banding tersebut disertai dengan penyerahan memori banding tanggal 1 Juli 2024 yang diterima secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 1 Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK



Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 24 Juni 2024;

Menimbang, bahwa memori banding Pembanding semula Penggugat telah diserahkan/disampaikan kepada para Terbanding semula para Tergugat secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tanggal 2 Juli 2024;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding semula Penggugat tersebut, para Terbanding semula para Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang bahwa sebelum perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (*inzage*) masing-masing pada tanggal 11 Juli 2024;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding dahulu Penggugat;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Tanjungkarang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA Nomor 63/Pdt.G/2024/PN.Tjk tanggal 12 Juni 2024 untuk seluruhnya;
4. Mengadili sendiri dengan menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana yang tercantum di dalam surat gugatan Penggugat tanggal 7 Maret 2024 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Klas IA pada tanggal 13 Maret 2024;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara tersebut berserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa inti pokok sengketa dalam perkara ini adalah tentang perbuatan melawan hukum yang menurut Pembanding semula Penggugat telah dilakukan para Terbanding semula para Tergugat kepadanya karena para Terbanding semula para Tergugat tidak menindaklanjuti permohonannya berkenaan dengan pendaftaran/penerbitan Hak Tanggungan Elektronik atas tanah miliknya yang akan diagunkan ke Bank sehubungan dengan *take over* kredit/pinjaman dari Bank Rakyat Indonesia (BRI) ke Bank CIMB Niaga dan permohonan peralihan hak atas tanah-tanah milik Pembanding semula Penggugat yang juga tidak diproses oleh para Terbanding semula para Tergugat;
2. Bahwa kapasitas dan kedudukan para Terbanding semula para Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dinyatakan didalam surat gugatan adalah sebagai pihak penyelenggara negara *in casu* Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat I/Terbanding I dan Djudjuk Trihandayani dalam kedudukannya sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung sebagai Tergugat II/Terbanding II;
3. Bahwa oleh karena kedudukan para Terbanding semula para Tergugat dalam perkara ini adalah sebagai pihak penyelenggara negara yakni sebagai Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara dan objek gugatan perkara berkenaan dengan pelaksanaan tugas

Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan negara *in casu* pendaftaran hak tanggungan elektronik dan proses peralihan hak atas tanah milik Pemanding semula Penggugat, maka menurut Pengadilan Tinggi, perbuatan-perbuatan yang didalilkan Pemanding semula Penggugat adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pihak Penyelenggara Negara (*Onrechmatige overheidsdaad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan bukanlah perbuatan melawan hukum (*Onrechmatige daad*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata;

4. Bahwa oleh karena sengketa perkara ini adalah sengketa Tata Usaha Negara maka sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 3 dan Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melawan Hukum Oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechmatige overheidsdaad*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016, kewenangan mengadili perkara ini adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* yang menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini sudah tepat dan benar dalam pertimbangan dan penerapan hukumnya, oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK



Menimbang bahwa oleh karena putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan RBg (*Staatsblad* 1927 Nomor 227) *juncto* Undang Undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum *juncto* Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige overheidsdaad*) *juncto* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 63/Pdt.G/2024/PN Tjk tanggal 12 Juni 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh kami MARULAK PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H., dan EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim Hakim Anggota dengan dihadiri oleh Dra.YULITA MURSITAWATI, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada hari itu juga.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Dr. MAHFUDIN, S.H., M.H.,.

MARULAK PURBA, S.H., M.H.

EKOVA RAHAYU AVIANTI, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

Dra.YULITA MURSITAWATI, S.H.

Perincian biaya perkara

Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,00
Meterai putusan	Rp. 10.000,00
<u>Biaya proses</u>	<u>Rp. 130.000,00</u>
Jumlah	Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 71/PDT/2024/PT TJK